

**CITIZEN LAWSUIT: GUGATAN DARI MASA DEPAN
(SUATU PILIHAN UNTUK PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
BERKELANJUTAN)**

**Rahmat Hidayat¹, Bambang Hermawan², A. Aswar³, Ahmad Nugraha Abrar⁴, Isman
Bruaharja⁵**

Universitas Tadulako^{1,2,3,4,5}

Email: lawatrahmathidayat@gmail.com¹, bambanghermawan079@gmail.com²,
aaswar120595@gmail.com³, ahmad.nugraha17@gmail.com⁴, ismanbruaharja@gmail.com⁵

Abstrak

Citizen Lawsuit selanjutnya disebut CLS dapat menjadi upaya bagi orang-orang di masa depan sebagai calon warga negara yang mempunyai hak asasi terhadap lingkungan hidup yang jauh dari kata tercemar dan rusak. Melalui perenungan bahwa orientasi dari entitas subjek hukum dalam civil law yang dikenal dengan ungkapan (*maxim*) *nasciturus pro iam nato hebetur*, yang dapat diartikan bahwa anak yang belum lahirpun, yang masih dalam kandungan, dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan memerlukan. Maka CLS tidak dapat disempitkan maknanya hanya berlaku pada satu masa tapi lebih dari itu ia dapat mewakili kepentingan setiap generasi akan hak terhadap lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Hal ini juga selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan. Serta bagaimana pertentangan antara Negara dan warga negara terhadap perlindungan terhadap lingkungan hidup jika gugatan-gugatan CLS di formalkan.

Kata kunci: Antar Generasi, Gugatan Warga Negara, Pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Citizen Lawsuit, hereinafter referred to as CLS, can be an effort for people in the future as citizens whose human rights to the environment are far from polluted and damaged. Through reflection that the orientation of legal subject entities in civil law is known as the phrase (proverb) nasciturus pro iam nato hebetur, which can be interpreted that even unborn children, who are still in the womb, are related to the interests of interests. So CLS cannot be narrowed down only represents one time but more than that it can represent every generation of the right to the environment as a human right. This is also in line with the principles contained in sustainable development and how the conflict between the State and citizens against protection of the environment if CLS cases were formalized.

Keywords: Citizen Lawsuit, Inter Generational, sustainable Development.

A. Pendahuluan

Bagaimana jika kemudian kita terlahir dalam kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja? udara yang pertama kita hirup telah penuh dengan emisi kendaraan bermotor, tidak ada lagi hutan untuk dibuka lahannya dan seluruh samudera telah penuh sampah-sampah plastik. Musim berubah dengan tidak tetap karena seluruh es di kutub telah mencair, niscaya tangisan pertama kita bukanlah penanda kebahagiaan melainkan mengutuk orang-orang dari masa lalu yang telah serakah mengeksploitasi hingga merusak lingkungan.

Hal-hal diatas menjadi sangat mungkin untuk terjadi saat kelahiran anak cucu kita jika melihat pola pengrusakan lingkungan yang meningkat secara terus menerus. Indonesia telah

kehilangan 6,02 juta *ha* hutan setiap tahunnya. Hutan -hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami kerusakan yang sangat parah dan menyebabkan deforestasi (hilangnya lahan hutan) .Dari penelitian yang telah dilakukan oleh WWF dan dikutip dari BBC, hutan-hutan yang berada di Sumatera dan Kalimantan termasuk kedalam 11 wilayah dunia yang berkontribusi terhadap lebih dari 80% deforestasi secara global hingga tahun 2030.¹ Hal serupa juga terjadi di Papua di mana, pada tahun 2009-2011 Papua telah kehilangan 143.680 *ha* hutan yang diakibatkan oleh ekspansi industri, pertanian dan pertambangan.² Hal tersebut tetap terjadi hingga penghujung 2020 dengan perusahaan asing yang diduga membakar hutan demi membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Di laut juga tidak kalah mengerikan,Laporan dari *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) menyebutkan bahwasanya ada 8 juta ton sampah plastik yang berakhir di laut setiap tahunnya³ dan terkhusus perairan Indonesia Sendiri,dari 11,8 ton sampah laut yang diteliti 4,8 ton diantaranya adalah sampah plastik.⁴

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana amanat konstitusi.⁵ Demikian bagaimana konstusi memperhatikan secara serius masalah lingkungan hidup.

Perusakan atau pencemaran lingkungan dipandang sebagai sesuatu yang salah secara hukum oleh karena dampaknya yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini membuat kesadaran terhadap ancaman bencana akibat kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat di seluruh dunia,orang-orang yang terdampak,NGO serta Organisasi lingkungan mulai bergerak melayangkan gugatan,lalu bagaimana dengan bayi-bayi serta orang-orang dari masa depan? Dapatkan mereka terwakili oleh kita atau kita hanya membela hak asasi kita semata?

Berbicara tentang gugatan, Kasus *Sierra Club v. Morton* (1972) menjadi salah satu kasus *landmark* dalam wajah baru perlindungan hukum lingkungan hidup. Kasus tersebut merupakan gugatan yang mendalilkan hak gugat lingkungan hidup yang pertama, yaitu Sierra Club menggugat US Forest Service atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan pembangunan Mineral King di dekat Sequoia National Park, Amerika Serikat.⁶ William O. Douglas salah satu hakimnya, mengajukan *dissenting opinion* yang sangat monumental:⁷

¹ BBC Indonesia, *Hutan Sumatera dan Kalimantan Sumbang Deforestasi Global*, http://www.BBC.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sains_hutan (Diakses Pada 29 Desember 2025)

² Green Peace Indonesia, *Surga Papua yang Semakin Terancam*, <http://www.greenpeace.org>. (Diakses pada 29 Desember 2025)

³ IUCN,dilansir dari <https://www.iucn.org/resources/issues-briefa/marine-plastics> (Diakses pada 29 Desember 2025)

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2017) dalam laporan Hasil Pemantauan Sampah Laut Indonesia Tahun 2017

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (4).

⁶ *Sierra Club v. Morton* 405 U.S. 727 (1972).

⁷ Mas Achmad Santosa dan Margareta Quina, *Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 1,

.... So it should be as respects valleys, alpine meadows, rivers, lakes, estuaries, beaches, ridges, groves of trees, swampland, or even air that feels the destructive pressures of modern technology and modern life. The river, for example, is the living symbol of all the life it sustains or nourishes - fish, aquatic insects, water ouzels, otter, fisher, deer, elk, bear, and all other animals, including man, who are dependent on it or who enjoy it for its sight, its sound, or its life. The river as plaintiff speaks for the ecological unit of life that is part of it. Those people who have a meaningful relation to that body of water - whether it be a fisherman, a canoeist, a zoologist, or a logger - must be able to speak for the values which the river represents and which are threatened with destruction ... The voice of the inanimate object, therefore, should not be stilled.

Dissenting opinion tersebut kemudian memicu diskursus secara meluas di berbagai negara dalam hal penegakan hak bagi lingkungan hidup dan/atau sumber daya alam untuk memiliki kedudukan hukum dalam mempertahankan perlindungan dirinya sendiri.

Kedudukan hukum yang disandang lingkungan hidup dan/atau sumber daya alam dalam mempertahankan perlindungan dirinya sendiri belum diakui secara konstitusional di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan dalam hal pengajuan gugatan, lingkungan hidup yang secara hakikat menjadi korban dalam perkara lingkungan hidup masih harus diwakili oleh kelompok masyarakat (*class action*) atau organisasi lingkungan (*N.G.O. legal standing*) yang harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat menggugat. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) diatur dalam pasal 91 ayat (1) dan (2):⁸

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Sedangkan untuk hak gugat organisasi lingkungan hidup (*N.G.O. legal standing*) diatur dalam pasal 92:⁹

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Issue 1, Januari 2014, dikutip dari Susan R. Schrepfer, *Establishing Administrative Standing: The Sierra Club and the Forest Service 1897-1956*, The Pacific Historical Review, Vol. 58, No. 1, 1989, hal. 55-81.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab VIII.

⁹ *Ibid.*

Hak gugat perwakilan berupa hak gugat perwakilan kelompok (*Class Action*) beranjak pada kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum dalam bidang lingkungan hidup. Adapun hak gugat organisasi lingkungan hidup (*N.G.O. legal standing*), meskipun berorientasi pada kepentingan lingkungan hidup, akan tetapi hak gugatannya dibatasi dengan tanpa adanya tuntutan ganti rugi.

Selain gugat perwakilan kelompok (*Class Action*) dan hak gugat organisasi lingkungan hidup (*N.G.O. legal standing*), diakui juga hak gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) selanjutnya disebut CLS, Hak gugat warga negara yang mendalilkan kepentingan umum warga negara dalam gugatannya.¹⁰ Namun karena Gugatan citizen law suit sebenarnya belum diatur secara khusus dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dan lebih kental dengan sistem *Common Law*. Pemaknaannya pun berbeda dengan konsep aslinya serta praktek di beberapa Negara di mana CLS pertama kali diterima dan diadopsi dalam konteks hukum lingkungan, di Indonesia akar gagasan CLS justru muncul secara lebih umum dari konsep mengenai hak warga Negara.

Pembangunan berkelanjutan pun mendapat pengakuan di dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai pengganti dari UU No. 23 tahun 1997. Pasal 2 UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keadilan. Dalam ketentuan penjelasan yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah:

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas keadilan adalah: *Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.*¹¹

Penelitian ini berusaha menjelaskan bahwasanya CLS merupakan gugatan yang dapat terdefinisikan jauh dari sekedar yang ada sekarang. Gugatan tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk menjaga pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan berlandaskan pada asas yang dikandung dalam UU No. 32 tahun 2009 tersebut serta dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak generasi saat ini dan setelahnya. Melalui pemaknaan terhadap subyek hukum, perbandingan dengan negara lain serta gugatan dengan jenis CLS diluar kasus lingkungan hidup untuk menghasilkan kesimpulan tentang kemungkinan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum terkait kedudukan *Citizen Lawsuit* (CLS) sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan lintas generasi. Penelitian normatif dipilih karena isu yang dikaji menitikberatkan pada konstruksi konseptual, argumentasi yuridis, serta penemuan hukum (*legal reasoning*) terhadap kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan CLS dalam sistem hukum Indonesia.

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*, Bab IV.

¹¹ Andri G Wibisana. *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013. hal.54-90.

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan konstitusional dan regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan dan pedoman Mahkamah Agung mengenai penanganan perkara lingkungan hidup. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar normatif hak atas lingkungan hidup dan legitimasi CLS dalam praktik peradilan.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum seperti konsep subjek hukum, *nasciturus pro iam nato habetur*, keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*), serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi teoretis bahwa CLS tidak hanya mewakili kepentingan warga negara masa kini, tetapi juga kepentingan generasi mendatang.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang menggunakan standing CLS di Indonesia guna menilai konsistensi pertimbangan hakim, kecenderungan penerimaan, serta efektivitasnya sebagai mekanisme perlindungan kepentingan publik.

Keempat, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dengan menelaah praktik CLS di negara-negara yang menganut tradisi *common law* seperti Amerika Serikat dan India, untuk menemukan model atau praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum (interpretasi sistematis, historis, dan teleologis) serta teknik argumentasi preskriptif. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi hukum ideal mengenai CLS sebagai instrumen gugatan publik yang mampu menjamin perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Citizen Lawsuit sebagai Hak Gugat dalam Perkara Lingkungan Hidup

Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. CLS sendiri kental dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, misalnya di Amerika Serikat, India, dan Australia.¹² Pada hakekatnya gugatan CLS adalah akses orang perorangan warga negara untuk keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah atau negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.¹³

Michael D. Axline, menegaskan bahwa Citizen lawsuit memberikan kekuatan kepada setiap warga negara untuk menggugat pihak tertentu (*privat*) yang melanggar undang-

¹² Indro Sugiantoro. *Kasus Nunukan : Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Edisi 2(2004). hal 34.

¹³ Dhabhi K. Gumayra (Kontributor), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, 2006), hal. 382.

undang, dan juga memiliki kekuatan untuk menggugat negara dan lembaga-lembaga (*federal*) yang melakukan pelanggaran undang-undang, atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan (implementasi) undang-undang.¹⁴ Sedangkan menurut Gokkel, adalah gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara.¹⁵

Kepentingan umum merupakan hakikat dari CLS. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang.¹⁶

Berikut beberapa kasus yang mendalilkan gugatan CLS:¹⁷

Tabel 1. Beberapa Kasus dengan gugatan *Citizen Lawsuit*

No.	Kasus	Keterangan
1.	CLS atas nama Munir Cs atas Penelantaran Negara terhadap TKI Migran yang dideportasi di Nunukan.	Dikabulkan Majelis Hakim Jakarta Pusat . berimplikasi pad dikeluarkannya UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ini merupakan Citizen Lawsuit pertama yang muncul di Indonesia.
2.	CLS atas kenaikan Bahan Bakar Minyak oleh LBH APIK	Tidak diterima Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.
3.	CLS atas Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta	Tidak diterima Majelis Hakim PN Jakarta Pusat
4.	CLS atas penyelenggaraan Ujian Nasional oleh LBH Jakarta	Dikabulkan untuk sebagian

Secara umum cukup sulit untuk mengukur efektivitas penerapan CLS di Indonesia karena penerapan konsep tersebut relatif kurang pelaksanaannya di Indonesia. Selain itu, kasus-kasus yang diajukan dengan standing CLS cenderung stagnan dan belum terlihat keseragaman dalam penerimaan. Gugatan CLS juga memperlihatkan bagaimana para hakim masih belum memiliki kesamaan pendapat dalam memutuskan perkara yang diajukan dengan standing CLS. Bahkan, Majelis Hakim yang berasal dari satu institusi peradilan memberikan pengakuan yang berbeda terhadap standing penggugat yang diajukan dengan CLS sebagaimana terlihat dalam kasus Munir cs. (Nunukan) yang mengakui CLS, sementara dalam kasus kenaikan BBM dan Operasi Yustisi, CLS dinyatakan tidak diterima. Ketiga kasus ini sama-sama diputuskan di PN Jakarta Pusat.¹⁸

¹⁴ Hermawanto (Kontributor), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, 2008), hal. 500.

¹⁵ *Ibid* hal.501

¹⁶ Mulyani Zulaeha, *Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme citizen Lawsuit*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia vol.3 No. 1 (2016) hal.96

¹⁷ Abdul Fatah, *Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Yuridika Volume 28 No 3, September – Desember 2013, hal. 298

¹⁸ Mas Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Prima Pustaka, 2016) hal.188

Dari beberapa putusan-putusan dengan gugatan CLS, dasar hukum penerimaan CLS merujuk pada Pasal 14 ayat (1) dan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970¹⁹ atau pasal-pasal yang mempunyai intensi dan tujuan yang serupa dalam UU yang memperbaruinya. adapun ketentuan pasal 14 ayat (1) menyebutkan:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Sedangkan pasal 27 memuat norma :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Kedua pasal ini kemudian menjadi dasar dari dilakukannya penemuan hukum dan pembaruan hukum oleh majelis hakim, namun belum terlihat secara lebih fundamental mengenai hubungan antara kapasitas sebagai Warga Negara dengan kepentingan publik secara luas yang mana hal tersebut menjadi objek gugatan CLS. untuk membuat akses bagi warga negara demi kepentingan publik mengajukan gugatan di pengadilan untuk melindungi warga negara sebagai akibat dari tindakan pembiaran (*omisi*) yang telah dilakukan negara terhadap hak-hak yang mereka miliki.²⁰

Terkait lingkungan hidup sendiri mekanisme CLS memang belum diatur secara formal, namun Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa CLS sebagai salah satu opsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata dalam hukum lingkungan, hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang ditetapkan pada tanggal 22 Pebruari 2013.

B. Interpretasi Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Pada 1983 Majelis umum PBB mendirikan suatu lembaga dengan tugasnya mengkaji ulang masalah-masalah penting terkait pembangunan dan lingkungan hidup. Lembaga yang dibentuk ini diberi nama World Commission and Development (WCED). WCED ini kemudian mengeluarkan laporan yang berjudul *Our Common Future* . WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*".²¹ Dari penjelasan terkait definisi tersebut maka terdapat dua unsur, unsur kebutuhan terkait upaya prioritas dalam pemenuhan kebutuhan terutama masyarakat miskin serta unsur keterbatasan yang bermakna keterbatasan lingkungan hidup dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.²² Serta kemampuan lingkungan yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaratahun 1970 Yang Telah Dicitak Ulang

²⁰ Susanti Adi Nugroho. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Cetakan 1, (Jakarta : Prenadia Media Group. 2010), hal 385.

²¹ Sharon Beder, "*Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinmy Introduction* ", (Oxford, UK: Earthscan, 2006), hal. 18.

²² World Commission on Environment and Development, "Report of the World Commission on Environment and Del'elopment: Our Common Future", UN. Doc. A142/427 (Aug. 4, 1987), Ch.2, par.1. (Diakses pada 2 Januari 2026)

organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.²³

Kemudian Pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, dilaksanakanlah sebuah konferensi tingkat tinggi yang diberi nama *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED).²⁴ Deklarasi ini menyatakan bahwa bahwa umat manusia merupakan pusat dari perhatian pada pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, manusia mempunyai hak atas hidup yang sehat dan produktif, serta hubungan yang harmonis dengan alam. Disamping itu, Deklarasi ini juga menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dicapai untuk secara seimbang memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan hidup lintas generasi. kemudian, Deklarasi ini juga menyatakan pentingnya pengintegrasian pertimbangan lingkungan di dalam segala pengambilan kebijakan negara. Dalam konteks ini, Deklarasi tersebut menyatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup harus merupakan bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah darinya.²⁵

Ada beberapa pandangan yang melihat pembangunan berkelanjutan sehingga memiliki karakter normatif dalam dirinya. Sementara itu, ada juga yang memandang pembangunan berkelanjutan sebagai meta-prinsip yang mengandung beberapa prinsip untuk mewujudkannya.²⁶

Salah satunya adalah anggapan dari Marong yang mengatakan bahwa:

*The policy principles that are part of the realization of sustainable development are the principle of justice within one and between generations, the principle of sovereignty and state responsibility, the principle of different responsibility for common issues, the principle of prudence, the principle of analysis of environmental impacts, and the principle of public participation. in decision making. The principle of integration is not a stand-alone principle, but a methodology for realizing sustainable development.*²⁷

Menurutnya ada beberapa asas dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu asas keadilan dalam satu generasi dan antar generasi, asas kedaulatan dan tanggung jawab negara, asas tanggung jawab yang berbeda atas masalah bersama, asas kehati-hatian, asas analisis dampak lingkungan, serta prinsip partisipasi masyarakat.

²³ Stathis N. Palassis. "Beyond the Global Summits: Reflecting on the Environmental Principles of Sustainable Development", Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 22 (2011), hal. 41-77.

²⁴ . David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, "International Environmental Law and Policy", (Thomson Reuters: Foundation Press, 1998), hal. 303.

²⁵ Deklarasi Rio, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. 1), 31 ILM 874 (1992), Prinsip 1, Prinsip 3 dan Prinsip 4 sebagaimana dikutip dalam Andri G Wibisana. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya". Jurnal Hukum dan Pembangunan, no.1 (2013), hal. 54-90.

²⁶ Zaili Rusli, et al, *Dynamics Policy of Sustainable Development in Indonesia*, Jurnal Melayunesia Law: Vol. 4, No. 2, December (2020), hal. 206-221

²⁷ Alhaji B.M Marong. "From Rio To Johannesburg: Reflections on the Role of International Legal Norms in Sustainable Development", Georgetown International Environmental Law Review 16, (2003), hal. 21-76.

Secara hukum, kedudukan pembangunan berkelanjutan memang belumah begitu kuat, sebab secara teoritis deklarasi tersebut hanyalah merupakan sumber hukum "*soft law*" yang tidak mengikat secara hukum.²⁸ Namun dalam perkembangannya konsep diadopsi kedalam hukum yang mengikat melalui konvensi, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Lingkungan hidup di Indonesia sendiri sejak awal telah memuat gagasan-gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Pada Pasa 13 UU No.4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan hidup (UULH) dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk "*menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia*". Hingga Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keadilan.

C. Citizen Lawsuit sebagai gugatan dari masa depan

Dalam menentukan apakah penegakan hukum akan dilakukan oleh penegak hukum publik melalui sarana hukum publik, baik administrasi maupun pidana, atau oleh individu privat melalui sarana hukum privat (perdata) perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, pelaku yang dengan sengaja menimbulkan bahaya akan berupaya menutupi perbuatannya untuk menghindar dari pertanggungjawaban, sehingga diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk dapat mengungkapkan perbuatan tersebut. Pihak pemerintah memiliki sumber dana lebih besar dibandingkan dengan individu, sehingga penegakan hukum publik oleh pemerintah akan lebih baik dibandingkan dengan penegakan hukum oleh individu.²⁹

Namun melalui putusan CLS, ada upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara baik individu-individu ataupun kelompok untuk mengambil suatu langkah besar terhadap penegakan hukum lingkungan. Gugatan yang tidak hanya berdampak pada warga negara yang hidup dan tinggal di masa sekarang juga bertindak lebih jauh untuk mewakili dan mengemban amanah dari anak cucu mereka yang akan lahir di masa depan.

Dari hasil perenungan terkait hakikat dari subjek hukum dalam konteks dewasa ini. Bahwa orientasi dari entitas subjek hukum adalah menyandang hak dan tidak mesti menanggung kewajiban. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejatinya anak yang baru lahir pun merupakan subjek hukum, bahkan dalam civil law dikenal ungkapan (*maxim*) *nasciturus pro iam nato habetur*, yang dapat diartikan bahwa anak yang belum lahirpun, yang masih dalam kandungan, dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan memerlukan.³⁰ Jika dikaitkan dengan eksistensi kewajiban dan keharusan memiliki *legal standing*, maka mustahil pula membebaskan kewajiban bagi seorang bayi, apalagi kepada seorang "calon" bayi yang masih dalam kandungan atau mungkin akan lahir beberapa ratus tahun lagi. Dalam pikiran terliar penulis, bayi tersebut adalah subjek hukum.

Dalam perkembangan hukum yang dinamis memang sesuatu tidak dapat diprediksi bahkan sesuatu yang tidak masuk akal sebelumnya menjadi mungkin dalam kenyataannya.³¹

²⁸ Menurut Kiss dan Shelton, deklarasi, resolusi, rekomendasi, atau rencana kerja merupakan instrument soft law, yaitu instrumen yang memuat kesepakatan atau pernyataan politis yang tidak mengikat secara hukum. Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, "*Guide to International Environmental Law*", (Springer, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hal. 8-9.

²⁹ Thomas J. Miceli, *The Economic Approach to Law* (Stanford, Ca.: Stanford University Press, 2004), hal. 284-285.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, cetakan ketujuh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 206.

bagaimana pada awal mulanya hanya sebagaian manusia saja yang dianggap memiliki hak, namun sekarang semua manusia dianggap telah setara dan memiliki hak asasi yang sama. Juga kita telah terbiasa dengan konsep *corporation having its own rights* dan *being a person* serta *citizen*, dimana konsep tersebut tidak dikenal sebelumnya dalam hukum.³²

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum berkelanjutan terutama kaitannya dengan aspek keadilan yang mana juga termaktub dalam UU Lingkungan Hidup dimana dalam pembahasan menyebutkan bahwasanya:

“Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.”

Lebih penting lagi, Marong memperlakukan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan sosial yang bersifat menyeluruh (*an overarching societal objective*). Tujuan ini terdiri dari beberapa prinsip spesifik-beberapa di antaranya mungkin memiliki sifat normatif-yang berfungsi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.³³ Dan melalui Gugatan CLS, upaya-upaya tersebut mempunyai kemungkinan yang besar untuk berhasil dan dapat diandalkan, tentunya dengan beberapa pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam di kemudian hari.

D. Penutup

Pada hakekatnya gugatan CLS adalah akses orang perorangan warga negara untuk keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah atau negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi. Dan menurut Penulis CLS adalah sebagai salah satu upaya demi Pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup dimana memuat beberapa asas dalam prinsip yaitu asas keadilan dalam satu generasi dan antar generasi, asas kedaulatan dan tanggung jawab negara, asas tanggung jawab yang berbeda atas masalah bersama, asas kehati-hatian, asas analisis dampak lingkungan, serta prinsip partisipasi masyarakat.

CLS dapat menjadi upaya bagi orang-orang di masa depan sebagai calon warga negara yang berhak atas hak terhadap lingkungan hidup yang jauh dari kata tercemar dan rusak. Melalui perenungan bahwa orientasi dari entitas subjek hukum adalah menyandang hak dan tidak mesti menanggung kewajiban. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejatinya anak yang baru lahir pun merupakan subjek hukum, bahkan dalam civil law dikenal ungkapan (*maxim*) *nasciturus pro iam nato habetur*, yang dapat diartikan bahwa anak yang belum lahirpun, yang masih dalam kandungan, dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan memerlukan. Maka CLS tidak dapat disempitkan maknanya hanya berlaku pada satu masa tapi lebih dari itu ia dapat mewakili kepentingan setiap generasi akan hak terhadap lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.

³¹ Abdurrahman Supardi Usman, *Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018, hal. 1-16

³² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi kedelapan, cetakan kedelapan belas, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 431.

³³ Alhaji, *From Rio...* Hal. 61

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beder, Sharon. *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction*. Oxford: Earthscan, 2006.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hunter, David, James Salzman, dan Durwood Zaelke. *International Environmental Law and Policy*. New York: Foundation Press, 1998.
- Kiss, Alexandre dan Dinah Shelton. *Guide to International Environmental Law*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Miceli, Thomas J. *The Economic Approach to Law*. Stanford: Stanford University Press, 2004.
- Nugroho, Adi. *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. Jakarta: Prenadia Media Group, 2010.
- Santosa Mas, Achmad. *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Prima Pustaka, 2016.

Jurnal

- Fatah, Abdul. "Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Yuridika* Volume 28 Nomor 3 (September–Desember 2013).
- Marong, Alhaji B.M. "From Rio to Johannesburg: Reflections on the Role of International Legal Norms in Sustainable Development". *Georgetown International Environmental Law Review* Volume 16 (2003).
- Palassis, Stathis N. "Beyond the Global Summits: Reflecting on the Environmental Principles of Sustainable Development". *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy* Volume 22 (2011).
- Rusli, Zaili, dkk. "Dynamics Policy of Sustainable Development in Indonesia". *Jurnal Melayunesia Law* Volume 4 Nomor 2 (Desember 2020).
- Santosa Mas, Achmad dan Margareta Quina. "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi". *Jurnal Hukum Lingkungan* Volume 1 Nomor 1 (Januari 2014).
- Schrepfer, Susan R. "Establishing Administrative Standing: The Sierra Club and the Forest Service 1897–1956". *The Pacific Historical Review* Volume 58 Nomor 1 (1989).
- Sugiantoro, Indro. "Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) terhadap Negara". *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum* Edisi 2 (2004).
- Supardi Usman, Abdurrahman. "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum". *Legality* Volume 26 Nomor 1 (Maret–Agustus 2018).
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 43 Nomor 1 (Januari–Maret 2013).
- Zulaeha, Mulyani. "Mengatasi Kabut Asap melalui Mekanisme Citizen Lawsuit". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Volume 3 Nomor 1 (2016).

Website

- BBC Indonesia. "Hutan Sumatera dan Kalimantan Sumbang Deforestasi Global". https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sains_hutan. Diakses 29 Desember 2025.

Greenpeace Indonesia. “Surga Papua yang Semakin Terancam”. <https://www.greenpeace.org>. Diakses 29 Desember 2025.

International Union for Conservation of Nature (IUCN). “Marine Plastics”. <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics>. Diakses 29 Desember 2025.

Laporan/Publikasi Institusi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Hasil Pemantauan Sampah Laut Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: KLHK, 2017.

Hermawanto, dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008.

Dhabi, K. Gumayra, dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2006.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Deklarasi Rio. *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*. 1992.